



P E N E T A P A N

NOMOR 554/ Pdt.P / 2021 / PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

FENDY HANANTO Tempat/Tgl. Lahir Malang, 23 Februari 1988, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Laki- laki, Alamat Dsn. Selopuro RT 01 RW 05 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 554/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 554/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 01 Desember 2021 tentang Penetapan hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 01 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 544/Pdt.P/2021/PN.Blt pada tanggal 01 Desember 2021, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung dari Pemohon bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO
- Bahwa anak kandung Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri FENDY HANANTO dan RIFA MAHBUBAH yang telah melangsungkan pernikahan di Blitar pada tanggal 12 Maret 2016 sesuai

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 254/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah No. 134/21/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro ;

- Bahwa anak kandung pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa anak kandung pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga No 3505220909170001 atas nama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO terlalu panjang sehingga ingin diganti dengan nama DAVIAN ABIY ARKAN dalam:
 - Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
 - Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
- Bahwa untuk pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dalam:
 - Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
 - Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar setelah setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama anak kandung Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:
Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505222302880001 atas nama Fendi Hananto, diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505105801900002 atas nama Rifa Mahbubah, diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505220909170001 atas nama Kepala Keluarga Fendi Hananto, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 134/21/III/2016 antara FENDY HANANTO dan RIFA MAHBUBAH yang telah melangsungkan pernikahan di Blitar pada tanggal 12 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro, diberi tanda bukti P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar diberi tanda bukti P.5.;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P -5 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi ARIS WAHYU TRISTANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Saksi teman Pemohon;
- Bahwa anak kandung dari Pemohon bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO
- Bahwa anak kandung Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri FENDY HANANTO dan RIFA MAHBUBAH yang telah melangsungkan pernikahan di Blitar pada tanggal 12 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 134/21/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro ;
- Bahwa anak kandung pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;

- Bahwa anak kandung pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga No 3505220909170001 atas nama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO terlalu panjang sehingga ingin diganti dengan nama DAVIAN ABIY ARKAN dalam:
 - Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
 - Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
- Bahwa untuk pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

2. Saksi RITA MAHBUBAH :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah istri Pemohon
- Bahwa anak kandung dari Pemohon bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO
- Bahwa anak kandung Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri FENDY HANANTO dan RIFA MAHBUBAH yang telah melangsungkan pernikahan di Blitar pada tanggal 12 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 134/21/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro ;
- Bahwa anak kandung pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa anak kandung pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga No 3505220909170001 atas nama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak kandung Pemohon MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO terlalu panjang sehingga ingin diganti dengan nama DAVIAN ABIY ARKAN dalam:
 - Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
 - Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
- Bahwa untuk pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi dan kepastian hukum serta untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut alasan lain sehingga Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk melengkapi syarat administrasi kelengkapan pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung dari Pemohon bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO;
- Bahwa anak kandung Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri FENDY HANANTO dan RIFA MAHBUBAH yang telah melangsungkan pernikahan di Blitar pada tanggal 12 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 134/21/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro ;
- Bahwa anak kandung pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa anak kandung pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga No 3505220909170001 atas nama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO terlalu panjang sehingga ingin diganti dengan nama DAVIAN ABIY ARKAN dalam:
 - Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
 - Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN;
- Bahwa untuk pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama **FENDY HANANTO** Tempat/Tgl. Lahir Malang, 23 Februari 1988, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Laki- laki, Alamat Dsn. Selopuro RT 01 RW 05 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar (bukti P.1, P.2, dan P.5) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dalam:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
- Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan / perbaikan identitas Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah agar tertib administrasi dan nantinya dibelakang hari baik Pemohon ataupun Keluarga Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala sesuatu keperluan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, terlebih khusus dalam hal ini anak Pemohon mengalami kendala administrasi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) adalah sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk perubahan/pembetulan nama anak kandung Pemohon dalam:

- Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
- Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon melakukan perubahan/pembetulan nama anak Pemohon yaitu dari semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN, adalah untuk tertib administrasi dan nama tersebut adalah nama yang betul ;

Menimbang, bahwa selama Persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dalam:

- Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN
- Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohonan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa perubahan/ pembetulan Nama anak Pemohon, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu dari nama semula semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIY ARKAN, dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak adasehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ pembedulan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dimana Pemohon dan Keluarga Pemohon bertempat tinggal, untuk mencatat perubahan/perbaikan Nama Pemohon, pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan nama Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini, dalam hal ini maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dalam:
 - Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-12092017-0008 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIYARKAN
 - Kartu Keluarga No 3505220909170001 yang semula bernama MUHAMMAD DAVIAN ARKAN HANANTO diganti menjadi DAVIAN ABIYARKAN
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar setelah setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama anak kandung Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh **Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Moh. Aliyanto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.,

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 554/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)